



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No. 9 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu  
Website : <https://disdik.sultengprov.go.id> - e-mail : [dinas@disdik.sultengprov.go.id](mailto:dinas@disdik.sultengprov.go.id)

### KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800 . 05 / 3458 / SEK

#### TENTANG

#### DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**Menimbang** : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 pad Pasal 20 angka (2), maka perlunyadilakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi melalui penetapan Daftar Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

**Memperhatikan** : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 800.1.10.2/3331/UPTD.BLPT

**Menetapkan** : DAFTAR INFORMASI PUBLIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tengah sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai 16 September 2025

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 16 September 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701010 199803 1 010



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 800.05/3458/SEK

TANGGAL : 16 September 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2025

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satuan Kerja yang Menguasai	Waktu & Tempat Pembuatan	Klasifikasi
1	Profil Dinas Pendidikan (visi, misi, struktur organisasi, tugas & fungsi)	Sekretariat Dinas Pendidikan	Setiap awal periode Renstra, Dinas Pendidikan Provinsi	Informasi Wajib Berkala
2	Program & kegiatan SMA	Bidang SMA	Tahunan, Dinas Pendidikan Provinsi	Informasi Berkala
3	Program & kegiatan SMK	Bidang SMK	Tahunan, Dinas Pendidikan Provinsi	Informasi Berkala
4	Program & kegiatan GTK	Bidang GTK	Tahunan, Dinas Pendidikan Provinsi	Informasi Berkala
5	Program & kegiatan PKPLK	Bidang PKPLK	Tahunan, Dinas Pendidikan Provinsi	Informasi Berkala
6	Ringkasan informasi kinerja	Subbag Perencanaan & Program	Tahunan, Dinas Pendidikan Provinsi	Informasi Berkala
7	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit	Subbag Keuangan & Aset	Tahunan, Dinas Pendidikan Provinsi	Informasi Berkala
9	Peraturan/kebijakan bidang pendidikan	Sekretariat / Bidang terkait	Sesuai kebutuhan	Informasi



	(PPDB, juknis BOSDA, dll.)			Berkala
11	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang	Sekretariat	Setiap perubahan regulasi	Informasi Berkala
12	Informasi pengadaan barang & jasa	Subbag Keuangan & Aset / UKPBJ	Sesuai jadwal pengadaan	Informasi Berkala
13	Informasi ketenagakerjaan (ASN Dinas Pendidikan, guru, tenaga kependidikan)	Subbag Kepegawaian & Umum	Tahunan	Informasi Berkala
14	Prosedur peringatan dini & evakuasi keadaan darurat di kantor Dinas Pendidikan	Sekretariat Dinas Pendidikan	Setiap revisi SOP	Informasi Berkala

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal: 16 September 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah,**

  
**Dr. ASRIEL ACHMAD, S.Pd., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197001010 199803 1 010